



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA PEMATANG SIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
- b. bahwa Kota Pematang Siantar ditetapkan sebagai salah satu Kota lokasi fokus penanganan *Stunting* di Indonesia sejak tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022, sehingga diperlukan intervensi secara terkoordinir, terpadu dan bersama sama (konvergensi *stunting* terintegrasi), mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, termasuk mendorong Peran Kelurahan di Kota Pematang Siantar;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pematang Siantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA PEMATANG SIANTAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematang Siantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematang Siantar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa/kelurahan.
12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keberadaannya maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

15. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut MP-ASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi usia 6 (enam) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan secara bertahap dan bervariasi sesuai kebutuhan kembang bayi.
16. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disebut IDL adalah bayi yang pada umur 1 Tahun sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, Diptheri, Pertusis, Tetanus (DPT) dan Campak.
17. Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah diolah lebih lanjut sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sanitasi adalah sarana sanitasi yang memenuhi standard dan persyaratan kesehatan.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.
21. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan, khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai panduan/pedoman dalam melaksanakan aksi pencegahan, pengendalian, dan penurunan *stunting* terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan *stunting* terintegrasi;
- b. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi;
- c. sebagai pedoman fasilitasi konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal;
- d. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah serta mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas; dan

- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan berasaskan:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tentang pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV

KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* pada rencana pembangunan daerah.
- (3) Penetapan kebijakan dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. sosial;

- f. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. ketahanan pangan dan pertanian;
- i. lingkungan hidup; dan
- j. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran prioritas pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- (2) Sasaran penting pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah anak usia 24-59 bulan, ibu menyusui, calon pengantin dan remaja putri.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 7

- (1) Strategi pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Strategi pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promosi kesehatan, kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, komunikasi, perubahan perilaku, monitoring dan evaluasi secara sinergis dan terpadu *multi sektor* melalui pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (3) Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V

INTERVENSI PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Intervensi pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Spesifik
Pasal 9

- (1) Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- (2) Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - c. Ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain:
 - a. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
 - c. pemberian suplementasi yodium;
 - d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. perlindungan ibu hamil dari penyakit malaria.
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan, antara lain:
 - a. pemberian ASI jolong/ *colostrum* melalui inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 - b. pemberian ASI eksklusif.
- (6) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, antara lain:
 - a. mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - b. pendampingan tentang pemberian makanan pendamping ASI;
 - c. penyediaan obat cacing;
 - d. penyediaan suplementasi zink;
 - e. pemberian zat besi (tablet tambah darah);
 - f. perlindungan terhadap malaria;
 - g. pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); dan
 - h. pencegahan dan pengobatan diare.

Bagian Ketiga
Intervensi Gizi Sensitif
Pasal 10

- (1) Intervensi gizi sensitif merupakan intervensi gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.

- (2) Kegiatan intervensi gizi sensitif, antara lain:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
 - e. menyediakan JKN;
 - f. menyediakan Jaminan persalinan (Jampersal);
 - g. memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

BAB VI PERAN KELURAHAN

Pasal 11

Peran Kelurahan dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan pembangunan Kelurahan untuk mendukung Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Kader Kelurahan Siaga, pendamping PKH, petugas Puskesmas, dan petugas lapangan Keluarga Berencana;
- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data;
- d. melaksanakan rembuk *Stunting* Kelurahan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan; dan
- e. dapat memanfaatkan dana kelurahan untuk melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam upaya melakukan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan sektor swasta berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

- (2) Dalam rangka penanggulangan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dan sektor swasta di bidang gizi dan penanggulangan *stunting* agar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pendampingan dan Pembinaan
Pasal 14

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pelaku pegiat pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peningkatan kapasitas Pemerintah Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya di Kelurahan, agar mampu memfasilitasi dan mendukung kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Camat berkewajiban membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Kecamatan masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 15

Camat mengawasi kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan di wilayah Kecamatan masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting* (TPPS) Kota Pematang Siantar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2022



Diundangkan di Pematang Siantar

tanggal 21 Desember 2022



BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 26